


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK PENGOLAHAN
SUSU SAPI SEGAR DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Pada Peternakan Gisting Dairy Farm Desa Sidokaton Kecamatan
Gisting Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Oleh:

JULI ALPARES

NPM. 1721030249



*12/11/2022
Mufidun, M.Pd
Lampung
ke penerbitan 2*

*Ace
untuk ujian
menekasih
11/30/22*

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443H/2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK PENGOLAHAN
SUSU SAPI SEGAR DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Pada Peternakan Gisting Dairy Farm Desa Sidokaton Kecamatan
Gisting Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:



Pembimbing I: Agustina Nurhayati, S. Ag., M. H.

Pembimbing II: Muslim, S. H. I., M. H. I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1443H/2022M**

ABSTRAK

Setiap manusia pada dasarnya memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan salah satunya adalah susu yang merupakan kelengkapan gizi yang terkandung di dalamnya. Gisting *Dairy Farm* merupakan tempat produksi susu sapi perah yang berlokasi di Desa Sidokaton, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, merupakan hasil dari rintisan peternakan sapi perah yang sudah ada di Gisting sejak 2017. Pusat produksi susu sapi perah yang ada di Lampung yang diberi nama Gisting *Dairy Farm* dengan luas kurang lebih 2200 m². Saat ini total sapi perah Gisting *Dairy Farm* ini mencapai 38 ekor. Survey yang dilakukan penulis di Gisting *Dairy Farm* pengolahan susu sapi segar dilakukan sesuai dengan SOP baku dalam proses pemerahan susu, pemindahan susu, penyimpanan susu, dan pengemasan susu yang didistribusikan dalam berbagai produk kemasan kepada konsumen dengan mutu yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang susu segar.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen di peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pengolahan susu sapi segar serta pandangan Hukum Islam dalam upaya perlindungan konsumen di peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini Praktek pengolahan susu sapi segar di peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus sudah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku dalam proses pemerahan susu, pemindahan susu, penyimpanan susu, dan pengemasan susu yang didistribusikan dalam berbagai produk kemasan kepada konsumen dengan mutu yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang susu segar. Pandangan Hukum Islam terhadap praktek pengolahan susu sapi segar di peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dilaksanakan dengan metode yang halal dengan cara-cara yang dianjurkan dalam ajaran Islam sehingga diridhai oleh Allah SWT yaitu makanan halal dan *thoyyib* yang *higienis* dan bergizi, sehingga susu sapi segar merupakan makanan halal maka makanan ini termasuk ke dalam kategori yang baik bagi kaum muslimin. Akan tetapi produk ini belum mencantumi izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dari Dinas Kesehatan setempat. Selain itu juga belum mengantongi label halal dari MUI.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juli Alpares
NPM : 1721030249
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK PENGOLAHAN SUSU SAPI SEGAR DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Peternakan Gisting Dairy Farm Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi ataupun sandaran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dimaklumi.

Pemulis



Bandar Lampung, 06 Maret 2022

Juli Alpares
1721030249



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260


HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Juli Alpares
NPM : 1721030249
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah di Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Agustina Nurhavati, S. Ag., M. H.
NIP. 197408162003122004

Pembimbing II


Muslim, S. H. I. M. H. I.
NIP.

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah


Khoiruddin, M. Si.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK PENGOLAHAN SUSU SAPI SEGAR DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada Peternakan Gisting Dairy Farm Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)** disusun oleh: **JULI ALPARES**, dengan NPM. **1721030249**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah dimunaqsyahkan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M. S. I
Sekretaris : Pramudya Wisesha, S. H., M. H
Penguji I : Marwin, S.H., M. H.
Penguji II : Agustina Nurhayati, S. Ag., M. H.
Penguji III : Muslim, S. H. I, M. H. I

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ezzahrah Nur, M.H.
8081993032002

MOTTO

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا
خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ۖ ٦٦

“Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya”

Qs. An-Nahl [16]: 66.



PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa'atnya di hari akhir. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini.

1. Saya persembahkan Skripsi saya ini untuk kedua orang tuaku yaitu Bapak Haswan dan Ibu Hermalela, yang telah memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan kasih sayang serta perjuangan yang begitu hebat yang telah diberikan kepadaku, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada Bapak dan Ibuku.
2. Kakakku Alfira, Amd dan Abangku Sobrata S.Pd serta Abang ipar Reza Andriawan, S. Kom, yang senantiasa memotivasi agar terselesaikan skripsi ini dan selalu mendukung untuk masa depanku.

RIWAYAT HIDUP

Juli Alpares, lahir di Way Kanan pada tanggal 27 Juli 1999 merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri Bapak Haswan dan Ibu Hermalela. Riwayat pendidikannya di Taman Kanak-kanak (TK) di TK Hang Tuah Lanal Lampung Piabung, lulus Pada tahun 2005. Tingkat Sekolah Dasar di SDN 1 Tambangan, lulus pada tahun 2011. Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Pondok Modern Darussalam Gontor, lulus pada tahun 2014, Tingkat Sekolah Menengah Atas di MA AL-HIKMAH Bandar Lampung, lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).



Bandar Lampung, 7 Maret 2022

Juli Alpares
NPM. 1721030249

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena hanya dengan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya lah saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pengolahan Susu Sapi Segar Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Peternakan Gisting Dairy Farm Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiyana Muhammad SAW, yang semoga syafaatnya sampai kepada umatnya, Aamiin. terselesaikannya karya tulis skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan pihak terkait. Untuk itu penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I, terimakasih atas arahan, nasihat serta bimbingan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II penulis, dengan penuh rasa keikhlasan hati selalu membimbing dan memberikan masukan dalam penelitian ini.

6. Bapak Ibu Dosen serta staff Fakultas Syari'ah khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*) UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kedua orang tuaku, kakak, abang dan abang iparku, serta keponakan-keponakanku terimakasih untuk do'a, dukungan dan motivasi yang terus menerus agar cepat terselesaikannya skripsi ini.
8. Teman spesialku Maharannya Mevi Aprilia, S.Pd terimakasih untuk segala dukungan, motivasimu dan sudah menemaniku sampai dimana terselesainya skripsiku ini.
9. Rekan-rekan di Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'amalah*) angkatan 2017 kelas D. Terima kasih sudah saling memberikan suatu motivasi, semoga tetap terjalin tali silaturahmi untuk Angkatan 2017 terkhusus kelas D.
10. Untuk sahabat-sahabatku Aldi Dwi Pranata, S.H, Rian Rizomi, S.H, Faqihurrosyad Nazam, A.md, Yoga Irawan, S.H, Muhammad Fathir, S.E, Muhammad Ramadani, Mahmud Farizi, S.H, Aji Asrori, Dean Dafirlana, Fikhi Fian Hendrawan, Anggi Wahono, Alya Putri Yasqofa, S.H, Elis Wahyuni, Siti Rias Mega Astuti, Layla Ramadhani, Iqlima Jannatun Zahara di Kom20 yang telah berbagi canda tawa hingga memberi semangat, bantuan, serta dukungannya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan kerja sekaligus sahabat saya Rendi Saputra, S.Psi yang telah memberikan semangat dan juga nasihat untuk segera menyelesaikan Pendidikan S1 saya.

12. Kepada owner dan seluruh staff karyawan peternakan Gisting *dairy farm* terimakasih atas kerja samanya yang telah memberikan saya kesempatan untuk meneliti suatu usaha pengolahan susu sapi segar.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa penelitian ini, masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal tersebut karena terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Oleh karenanya pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga penelitian ini akan lebih baik lagi.

Semoga semua bantuan, bimbingan, dan kontribusi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. *Amiin Ya Robbal'alamin.*



Bandar Lampung, 06 Maret 2022
Penulis,

Juli Alpares
NPM.1721030249

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	101
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	26
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hukum Islam	28
1. Pengertian Hukum Islam	28
2. Prinsip-Prinsip Hukum Islam	31
3. Aspek Kehalalan Dari MUI	34

B. Susu Sapi Segar	35
1. Pengertian Susu	35
2. Komposisi Susu	36
3. Sifat Fisika Susu	40
4. Syarat-Syarat Pemerahan Susu Sapi	41
5. SOP Peternakan Sapi Perah	42
6. SOP Penanganan Susu Sapi Perah	44
C. Perlindungan Konsumen	47
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	47
2. Asas Hukum Perlindungan Konsumen	50
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	51
4. Tujuan Perlindungan Konsumen	52
5. Prinsip Perlindungan Konsumen Berdasarkan Ekonomi Syariah	53

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Sejarah Singkat Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus	56
2. Letak Geografis	57
3. Potensi Peternakan	58
4. Kondisi Demografis	58
5. Struktur Pemerintahan Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus	60
B. Profil Peternakan Gisting <i>Dairy Farm</i>	60
1. Sejarah Peternakan Gisting <i>Dairy Farm</i>	60
2. Visi dan Misi Peternakan Gisting <i>Dairy Farm</i>	62
3. Struktur Organisasi Peternakan Gisting <i>Dairy Farm</i>	64
C. Praktek Pengolahan Susu Segar Di Peternakan Gisting <i>Dairy Farm</i>	64
1. Proses Produksi Susu Sapi Segar Peternakan Gisting <i>Dairy Farm</i>	64
2. Perlindungan Konsumen Susu Sapi Perah Peternakan Gisting <i>Dairy Farm</i>	69
3. Pendapat Konsumen Terhadap Susu Sapi Di Peternakan Gisting <i>Dairy Farm</i>	71

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Praktek Pengolahan Susu Sapi Segar Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Di Peternakan Gisting <i>Dairy Farm</i>	77
B. Pandangan Hukum Islam Tentang Praktek Pengolahan Susu Sapi Segar Dalam Upaya Perlindungan Konsumen	80

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	84
-------------------	----

B. Rekomendasi..... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Susu dan Variansinya	37
Tabel 2.2 Kandungan Nutrisi Susu Sapi.....	37
Tabel 2.3 Standar Mutu Susu Sapi Segar	46
Tabel 3.1 Panitia Pemekaran Desa Sidokaton	56
Tabel 3.2 Jenis Populasi Ternak Desa Sidokaton	58
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Sidokaton	58
Tabel 3.4 Jenjang Pendidikan Desa Sidokaton	59
Tabel 3.5 Jenis Pekerjaan Desa Sidokaton	59
Tabel 3.6 Data Pembeli Susu Sapi Perah Di Gisting Dairy Farm	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kondisi Peternakan Gisting <i>Dairy Farm</i>	61
Gambar 3.2 Alat Pemerahan Susu <i>Milking Machine</i>	65
Gambar 3.3 Pemindahan Susu Oleh Bapak Budi Santoso	66
Gambar 3.4 Proses Penyimpanan Susu.....	67
Gambar 3.5 Kemasan Susu Gisting <i>Dairy Farm</i>	69



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Pemerintahan Desa Sidokaton	60
Bagan 3.2 Struktur Organisasi Peternakan Gisting <i>Dairy Farm</i>	64



DAFTARLAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi	90
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	91
Lampiran 3 Surat Keterangan wawancara	94
Lampiran 4 Surat Balasan Riset	104
Lampiran 5 Standar Mutu Susu UHT	105
Lampiran 6 Angket Observasi	106
Lampiran 7 Dokumentasi	108



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka peneliti terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pengolahan Susu Sapi Segar Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Pada Peternakan Gisting Dairy Farm Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus).”** Adapun istilah-istilah yang perlu dijabarkan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil menyelidiki suatu kegiatan dalam mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹ Tinjauan yang dimaksud di sini alah meninjau hukum islam tentang praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen.
2. Hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.² Dalam hal ini hukum yang dimaksud adalah hukum islam yang berpacu pada Al-Quran dan As-Sunnah dalam bidang yang sesuai dengan prinsip syariah.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ke IV*, (Jakarta : Asia, 2008), 1076.

²Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 3.

3. Tinjauan hukum islam adalah hasil yang didapat setelah menyelidiki, mempelajari pendapat atau pandangan tentang seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam³. Dalam hal ini peneliti meninjau hukum islam mengenai praktek pengolahan susu segar dalam upaya perlindungan konsumen.
4. Pengolahan susu adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan daya simpan dan nilai tambah produk, mempertahankan kualitas dan memungkinkan adanya diversifikasi produk yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani.⁴
5. Susu sapi segar (*raw milk*) cairan yang berasal dari ambing sapi sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum dapat perlakuan apapun kecuali pendinginan.⁵
6. Pengertian Konsumen menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶

³*Ibid*, h. 6.

⁴Team Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, “*Petunjuk Teknis Penanganan dan Pengolahan Susu*”, (Jakarta : Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian, 2018), 3.

⁵SNI 3141.01.2011 sebagai revisi SNI 01-3141-1998 Tentang Susu Segar.

⁶Nikodemus Hans Setiadi Wijaya, *Etika Bisnis-Panduan Bisnis Berwawasan Lingkungan Bagi Profesional Indonesia*, (Yogyakarta: ANDI, 2019), 80.

7. Perlindungan konsumen adalah seluruh asas-asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Pemerintah Indonesia menerbitkan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen (UUPK) yang berisi 15 bab dan 65 pasal.⁷

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk meninjau praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya untuk menjaga perlindungan konsumen apakah sudah sesuai praktek pengolahan susu sapi segar di peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Melalui tinjauan ini diharapkan praktek pengolahan susu sapi segar ini dilakukan dengan Standar Nasional Indonesia dan sesuai SOP yang ada sehingga konsumen terlindungi hak-hak dan kewajibannya.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang memiliki banyak keperluan hidup, dan Allah SWT telah menyediakan dengan beragam cara untuk memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya jual beli seringkali dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan kata lain jual beli yang dilakukan harus sesuai dengan etika agama. Agar jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik sehingga tidak saling merugikan satu sama lain baik antara produsen maupun konsumen. Jual beli merupakan salah satu ajaran dalam kegiatan

⁷*Ibid.*, h. 81.

untuk mencari kebutuhan hidup. Selain hal itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa-menyewa, syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam mu'amalah.⁸

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan di hindarkan praktik-praktik yang menimbulkan kemudharatan. Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu orang lain telah memilikinya.⁹

Masyarakat pada masa pandemi *covid-19*, sangat sadar dan memahami pentingnya konsumsi susu dengan berbagai macam jenis olahannya seperti keju dan mentega yang sering menjadi bahan utama beragam makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh dan meminimalisir potensi terinfeksi penyakit.

Secara global, Asia Tenggara memiliki tingkat konsumsi susu yang rendah. Konsumsi susu dari wilayah ini kurang dari 20 kg/kapita/tahun,

⁸Lilin Wahlulin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus Di Pasar pegandon Kendal, Kec. Pegandon Kab. Kendal), (Skripsi, UIN Walisongo, 2019), 1.

⁹Hana Afifah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan Service (Studi Kasus Di Samsung Service Center Purwokerto), (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 1.

sedangkan Australia bisa mencapai 300 kg/kapita/tahun. Namun menurut data dari Rabobank (*Global Agribusiness Researcher*), tingkat konsumsi susu di Asia Tenggara diperkirakan akan meningkat sebanyak 3% tiap tahunnya hingga tahun 2020. Saat ini Indonesia dan Vietnam memiliki perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk muda yang cukup pesat di Asia Tenggara, sehingga jumlah konsumsi susu di negara ini diharapkan mengalami peningkatan tiap tahunnya (Whitehead 2018). Menurut data Badan Ketahanan Pangan (2019), tingkat konsumsi susu di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga 2016. Penurunan terjadi pada tahun 2017, dari 3.0 kg/kapita/tahun pada tahun 2016 menjadi 2.3 kg/kapita/tahun pada tahun 2017. Namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2018 menjadi 3.1 kg/kapita/tahun. Hal ini didukung dengan adanya “tren” minum susu yang dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat luar negeri.¹⁰

Berdasarkan data statistik peternakan dan kesehatan hewan Tahun 2019, populasi sapi perah nasional sebanyak 561.061 ekor dengan kebutuhan jumlah kebutuhan susu nasional Tahun 2019 mencapai 4.332.880 ton, sementara produksi susu segar dalam negeri (SSDN) sebanyak 996.442 ton atau hanya mampu memenuhi 22% dari kebutuhan nasional. Oleh karena itu, dalam usaha memenuhi kebutuhan konsumsi susu per kapita di tanah air, pemerintah menjalin kerja sama dengan Selandia Baru (New Zealand), sebuah negara yang memang dikenal sebagai salah satu produsen susu sapi perah terbaik di dunia.¹¹

¹⁰Maharani, dkk, “Pemeriksaan Kualitas Susu Asal Kedai Susu Kawasan Pemukiman Mahasiswa IPB Dramaga dan Cilibende Bogor”, *Jurnal Kajian Veteriner*, 8, no. 1 (2020), 25.

¹¹Arintha Ayu Widyaningrum, *Beternak Sapi Perah & Peluang Usaha Aneka Produk Olahan Susu*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2019), 1.

Sapi perah merupakan ternak yang sangat tepat untuk dikembangkan mengingat ternak tersebut dapat menghasilkan sekaligus dua produk utama yaitu susu dan daging dan paling efisien dalam mengonversi pakan menjadi produk pangan. Susu merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan gizi masyarakat, pemberian dan atau gerakan minum susu bagi masyarakat, nampaknya merupakan kegiatan yang paling tepat untuk pemulihan kondisi status gizi masyarakat supaya lebih baik. Menurut ahli nutrisi, Emilia E Achmadi dalam konferensi pers daring, Susu sapi segar juga merupakan salah satu sumber vitamin D alami yang aman untuk dikonsumsi setiap hari, dalam tubuh, vitamin D bisa melakukan banyak hal, termasuk memperkuat tulang, mengurangi peradangan dan membantu fungsi kekebalan tubuh, susu sapi segar juga mengandung protein untuk membangun otot, vitamin dan mineral yang bisa memperkuat daya tahan tubuh.¹²

Kesehatan merupakan salah satu faktor penentu seseorang dalam kehidupan, sebagaimana pepatah menyatakan bahwasannya sehat itu mahal harganya. Badan dan jiwa pada diri manusia, bagaikan dua sisi yang berbeda ibarat dalam satu keping mata uang. Keduanya ada bersamaan dan saling berinteraksi serta saling mempengaruhi. Badan yang sehat memiliki kontribusi untuk memperoleh jiwa yang sehat. Begitu juga sebaliknya jiwa yang sehat juga memiliki kontribusi yang signifikan untuk menjadikan tubuh sehat. Pelaksanaan penanganan susu yang baik (*Good Handling Practices*) memerlukan peralatan penanganan yang baik dan benar sesuai tempat tahapan

¹²[https://www.ipnn.com/news, Manfaat Minum Susu Saat Pandemi Covid19](https://www.ipnn.com/news,Manfaat_MinumSusuSaat_Pandemi_Covid19) (Kamis, 24 September 2020).

penanganan susu dilakukan, sehingga akan menghasilkan susu yang memenuhi kaidah halal, aman, utuh dan sehat.

Susu harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dan kebersihan, karena susu merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroba. Susu juga mudah rusak bila penanganannya kurang baik, sehingga mempunyai masa simpan relatif singkat¹³. Setiap manusia pada dasarnya memiliki hak untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya adalah susu yang merupakan kelengkapan gizi yang terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, hak tersebut harus dijamin dan dilindungi, salah satunya melalui perlindungan konsumen, perlindungan konsumen merupakan konsep yang wajib diterapkan dalam proses kegiatan ekonomi. Melalui perlindungan konsumen, para konsumen bisa memperoleh jaminan barang dan jasa yang layak guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam mengatur jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan bisnis, Al-qur'an menjelaskan hak dan batil tidak boleh dicampur, jika ada suatu keraguan dalam menentukan suatu pilihan dianjurkan untuk meninggalkan. Pada hakikatnya islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan produksi barang dan/atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang/atau jasa secara jujur dan transparan.¹⁴ Rasulullah mengajarkan kepada para pelaku usaha untuk senantiasa bersikap adil, baik, bekerja sama, amanah, tawakal, qnana'ah sabar dan tabah. Selain itu Rasulullah juga memberikan nasihat kepada pelaku usaha untuk meninggalkan sifat curang

¹³Sri Usmiati dan Abubakar, *Teknologi Pengolahan Susu* (Bogor : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian 2019), 1.

¹⁴Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 134.

yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri duniawi dan ukhrawi, hal ini tentu akan mengakibatkan hilangnya kredibilitas, dan juga konsumen tentu akan mencari pelaku usaha lain yang lebih jujur, sehingga kesempatan pelaku usaha curang menjadi sempit.

Kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Kejujuran berarti apa yang dikatakan sesuai dengan fakta dan hati nuraninya. Kejujuran juga akan mendatangkan ketentraman hati dan juga akan mendatangkan keadilan, jadi setiap orang jujur akan berbuat adil dan benar. Dalam kegiatan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen harus berada dalam koridor kejujuran karena hal ini akan mengakibatkan hubungan bisnis yang sehat. Kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang sangat *urgent* bagi setiap masyarakat di kalangan manapun sehingga hal ini tentu akan diatur di setiap negara begitupula dengan Indonesia.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen dapat timbul dari akibat adanya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen (perjanjian jual beli) atau melalui akibat perbuatan melawan hukum (tidak ada perjanjian jual beli). Perlindungan konsumen untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, rasa aman perlu diciptakan sebab hak untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia, seperti halnya jargon "konsumen adalah raja" di zaman sekarang seakan memudar dan mulai punah, jangan sampai diperlakukan jadi raja, sebagai

pembeli, konsumen malah seringkali jadi korban atau pihak yang lemah tak berdaya dibandingkan penjual.¹⁵

Konsumen dalam menggunakan barang yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku usaha dan keadaan barang tersebut ternyata dalam kondisi rusak, cacat dan tercemar, maka konsumen akan dirugikan, agar dapat mencegah kerugian bagi pihak konsumen dan bagi pelaku usaha harus mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami konsumen akibat barang yang diproduksi dan diperdagangkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Agar kedudukan konsumen terlihat kuat dan setara, maka hadirilah undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.¹⁶

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pengolahan Susu Sapi Segar Dalam Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Pada Peternakan Gisting Dairy Farm Desa Sidokatun Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus)”**.

¹⁵Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2018), 11-12.

¹⁶Arti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM”, (Skripsi UIN Alauddin Makassar: Makassar, 2018), 2-3.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang fokus pada praktek pengolahan susu sapi murni di peternakan *Gisting Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, sedangkan sub fokus penelitiannya adalah upaya perlindungan konsumen terhadap pembeli susu sapi segar untuk diteliti dari tinjauan hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen di peternakan *Gisting Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dilihat bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengkaji praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen di peternakan *Gisting Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

2. Untuk mengkaji pandangan hukum Islam tentang praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen.

F. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat dari sisi teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan atau dasar teoritis bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen;
- b. Hasil penelitian diharapkan diharapkan bisa menjadi motivasi untuk meningkatkan proses pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dalam praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang tinjauan hukum Islam tentang praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen di peternakan Gisting *dairy farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

- c. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktikkan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama belajar di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Syafrida dalam jurnal hukum yang berjudul “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim” membahas tentang bagaimana prosedur pemberian sertifikat halal dan apa manfaat sertifikat halal pada produk makanan dan minuman bagi konsumen muslim. Latar belakang masalah dengan adanya globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menyebabkan meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman di masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk agama Islam terbesar di dunia¹⁷. Terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penulis, yaitu sama sama membahas perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya pada sertifikat halal dan produk yang dibahas yaitu makanan dan minuman, sedangkan penulis membahas mengenai praktek pengelolaan susu sapi segar.

Daniyah Fadhilah Hasyan dalam Skripsi, membahas terkait konsekuensi hukum jika terdapat perbedaan antara materi iklan dan kandungan pada produk susu kental manis dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas pelanggaran etika pariwisata. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh

¹⁷Syafrida “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim” *ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2* Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa 2018)1, ii.

konsekuensi hukum yang dijalankan saat ini adalah penjatuhan sanksi administratif kepada pelaku usaha yaitu dengan menarik sementara semua iklan susu kental manis dari peredaran, sampai pelaku usaha susu kental manis memperbaiki iklan dari produknya sesuai aturan dan surat edaran mengenai susu kental manis yang telah di keluarkan oleh BPOM. Adapun perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas pelanggaran etika pariwisata diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen¹⁸. Adapun persamaan dengan penulis yaitu sama sama membahas tentang perlindungan konsumen. Sedangkan perbedaannya pada pembahasan terkait konsekuensi hukum akibat perbedaan antara materi iklan dan kandungan pada produk susu kental manis.

Sulasi Rongiyati, Jurnal, menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik; dan bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemerintah melalui kebijakan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen telah memberikan perlindungan kepada konsumen transaksi dagang melalui sistem elektronik baik secara preventif maupun represif. Secara preventif telah dikeluarkan program dan kegiatan pemerintah di bidang perlindungan konsumen transaksi dagang melalui sistem elektronik antara lain dengan memberlakukan Peraturan Presiden tentang *Road Map E-commerce* 2017-2019 yang salah satunya menyiapkan program perlindungan konsumen e-

¹⁸Daniyah Fadhilah Hasyan, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelanggaran Etika Pariwisata Pada Produk Susu Kental Manis* (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018), ii.

commerce. Meskipun belum maksimal, perlindungan hukum secara represif yang diberikan kepada konsumen transaksi dagang melalui sistem elektronik, sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan terkait, secara parsial.¹⁹ Adapun persamaan dengan penulis ialah membahas mengenai perlindungan bagi konsumen, sedangkan perbedaannya ialah membahas transaksi dagang melalui sistem elektronik.

Fokus penelitian pada artikel dan skripsi diatas ada kesamaan, namun substansi yang diajukan peneliti dalam proposal ini berbeda. Pada proposal skripsi ini peneliti mencoba mencari tinjauan hukum islam tentang praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen. Selain itu objek penelitian pada proposal ini berbeda dengan artikel dan skripsi diatas yaitu di peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan peneliti memiliki perbedaan substansi dan objek penelitian dengan artikel dan skripsi diatas.

¹⁹Sulasi Rongiyati, Jurnal. *Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik Consumer Protection in E-Commerce* (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 2019), ii.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁰

1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang terjadi. Penelitian lapangan ini dilaksanakan di peternakan Gisting *Dairy Farm* tentang praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen. Selain itu penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.²¹

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang praktek pengolahan susu sapi segar di peternakan Gisting *Dairy Farm*, Gisting Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 40.

²¹*Ibid.*, h. 10.

kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.²² Penelitian ini dilakukan di peternakan Gisting *Dairy Farm*, Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang mengolah susu sapi segar.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer merupakan data utama diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber aslinya.²³ Data primer ini diperoleh dan dikumpulkan dari kegiatan praktek pengolahan susu sapi segar di peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus melalui informasi yang diperoleh dengan cara wawancara dengan beberapa staf/karyawan, terkait pengolahan susu sapi segar di Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dalam upaya perlindungan bagi konsumen.

Sehingga yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah staf/karyawan serta pembeli susu sapi segar di Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan kriteria tersebut, maka sumber data primer dalam penelitian ini berjumlah 4 orang staff/karyawan dari total sebanyak 16 orang serta 6

²²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana. 2017), 34-35.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kebijakan*, 63-64.

orang pembeli di peternakan *Gisting Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Pemilihan informan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap diperoleh dari berbagai sumber untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁴ Dalam penelitian ini data sekunder akan mendapatkan mengenai sejarah berdirinya *Gisting Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, struktur, visi, misi dan lain-lain. Data sekunder diperoleh dari sumber buku, website, untuk mendukung penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁵ Populasi digunakan untuk menyebut seluruh elemen dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian, dalam skripsi ini

²⁴*Ibid.*, 64.

²⁵*Ibid.*, 111.

adalah seluruh staf/karyawan dan pembeli di peternakan Gisting Dairy Farm Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan kepentingan peneliti maka populasi yang diambil ialah seluruh staff/karyawan yang berjumlah 10 orang dan pembeli sebanyak 15 orang di ambil dari jumlah minimal pembeli harian yang datang ke peternakan Gisting Dairy Farm Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Tabel 3.6
Data Informan Penelitian Di Peternakan Gisting Dairy Farm Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus

No	Nama	Usia	Jabatan
1.	Andrio Yunata, S. T., M. M	31	Owner
2.	Budi Santoso, S. T	36	Divisi Pemerahan Susu
3.	Orik Darmawan, S. Pt.	29	Divisi Produksi
4.	Arif Irawan, S. T.	31	Divisi Pemasaran
5.	Sherly Widya Rahma, S. Pt.	31	Divisi ADM & Keuangan
6.	Jopanta Dede, S. Pd.	33	Divisi SDM & Umum
7.	Suprpto	38	Petugas Pemerahan Susu
8.	Ridho Maulana	25	Kepala Kandang
9.	Aji Pratama	25	Petugas Penggilingan Pakan sapi
10.	Eri Suhardi	36	Pembersih Kandang
11.	Sumedi	55	Konsumen
12.	Siti Maisaroh	40	Konsumen
13.	Sopiah	36	Konsumen

14.	Janiyah	45	Konsumen
15.	Maskunah	48	Konsumen
16.	Rina	35	Konsumen
17.	Nurhayati	43	Konsumen
18.	Herlina	38	Konsumen
19.	Hasan Basri	49	Konsumen
20.	Muhari	47	Konsumen
21.	Rohayah	35	Konsumen
22.	Khomsiyah	42	Konsumen
23.	Hartini	31	Konsumen
24.	Suwarni	35	Konsumen
25.	Sukri	58	Konsumen

Sumber: Wawancara Pembeli Pada Tanggal 10 Januari 2022.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²⁶ Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample.²⁷ Berdasarkan atas kepentingan peneliti mengambil beberapa orang yang tepat untuk dijadikan sampel dengan kriteria sebagai berikut:

²⁶*Ibid.*, 111

²⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, 155.

1. Owner/Direktur peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.
2. Staff/karyawan peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang minimal sudah bekerja selama 3 tahun.
3. Staf/karyawan peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus pada bagian pemerahan, produksi, dan pemasaran susu.

Kriteria Pembeli Susu Sapi Segar di peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut:

1. Pembeli yang berlangganan datang ke peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus setiap hari.
2. Pembeli yang beli dengan jumlah banyak untuk dijual kembali.
3. Pembeli susu sapi segar di peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus yang bersedia untuk dijadikan informan dalam penelitian ini secara terbuka dan sukarela.

Berdasarkan kepentingan peneliti, maka populasi tidak diambil semua, melainkan hanya staff/karyawan berjumlah 4 (empat) orang dan 6 (enam) orang pembeli diambil dari minimal pembeli dalam sehari yang memenuhi kriteria. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive*

sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sample.²⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian²⁹ yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi secara langsung melihat ke daerah peternakan *Gisting Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.³⁰ Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber mengenai praktek pengolahan susu sapi segar di peternakan *Gisting Dairy Farm* Desa Sidokaton

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, 138-141

³⁰Susiadi AS, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10.

Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus demi memperoleh data yang akan penulis jadikan sebagai data primer.

Metode wawancara dalam penelitian ini menggunakan panduan wawancara, sehingga pertanyaan yang nantinya akan di ajukan akan lebih struktur dan terarah. Kriteria informan yang digunakan dalam penelitian yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

- 1) Bekerja di Peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus lebih dari 3 Tahun;
- 2) Membidangi pengolahan dan pemasaran susu sapi segar.
- 3) Pembeli susu sapi segar

Informasi yang dibutuhkan juga bisa diperoleh dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki analisis sendiri untuk memahami semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak berguna.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan kemudian diolah oleh peneliti dalam pengolahan data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), dilakukan untuk memeriksa kembali semua data yang diterima, data tersebut konsisten atau tidak, sehingga data-data yang berhasil peneliti kumpulkan akan diketahui apakah data tersebut

cukup tepat untuk dipertanggungjawabkan dan dijelaskan dalam penyajian penelitian ini.

- b. Sistematisasi data (*systematization*), adalah penyelarasan data menurut suatu kerangka kebahasaan yang sistematis menurut urutan permasalahan. Data yang dikumpulkan oleh peneliti akan dikumpulkan sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini dan disesuaikan dengan penyusunan sistematis pedoman yang tersedia untuk skripsi.³¹

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.³²

Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data sudah jenuh. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu pada bagan berikut:

Data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi³³.

³¹Marzuki, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: BPF: UII, 1977),13.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 335

³³*Ibid*, 337

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Mengumpulkan data dari sumber data dalam hal ini adalah karyawan dan Staf kantor Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus melalui tehknik wawancara dan observasi.

b. Reduksi Data (*Data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan seluruh data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah didapat selama proses penelitian. Data yang diperoleh dari lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian agar mudah untuk menyimpulkannya.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Pada analisis tahap pertama penulis melakukan pengkodean. Dengan pengkodean tersebut penulis membuka hasil catatan lapangan setelah melakukan wawancara. Kemudian penulis memilih catatan lapangan tersebut mana yang dibuang dan diambil yang

sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam rangka menyusun teks naratif dari sekumpulan informasi yang berasal dari hasil reduksi data, sehingga dapat memungkinkan untuk ditarik suatu kesimpulan. Dalam penyajian data ini dilengkapi dengan analisis data yang meliputi analisis hasil observasi, analisis hasil dokumentasi dan analisis hasil wawancara.

d. Penarikan Kesimpulan

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap hasil analisis/penafsiran data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Pada tahap penarikan kesimpulan ini, peneliti dituntut untuk member kesimpulan secara valid, dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menganalisis data di lapangan yang dikerjakan selama pengumpulan data berlangsung
- b. Menganalisis data yang telah terkumpul.

- c. Membuat laporan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian-kejadian.

Dengan Metode ini data yang diperoleh akan dipilah-pilah kemudian dilakukan pengelompokan atas data yang sejenis dan selanjutnya dianalisis isinya sesuai dengan informasi yang didapatkan secara kongkrit dan mendalam, kemudian dengan begitu akan didapatkan hasil kesimpulan yang terpercaya.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, jenis dan sifat penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan analisis, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang hukum Islam, susu sapi segar, konsumen, definisi konsumen, hak dan kewajiban konsumen, perlindungan konsumen, definisi perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, asas perlindungan konsumen, prinsip perlindungan konsumen berdasarkan ekonomi syariah, prinsip perlindungan konsumen berdasarkan hukum perlindungan konsumen.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian, sejarah Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, sejarah berdirinya peternakan Gisting *dairy farm*, visi dan misi peternakan Gisting *Dairy Farm*, proses pengolahan susu sapi segar dan labelisasi halal susu sapi segar.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen di peternakan Gisting *Dairy farm* Desa Sidodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan pandangan hukum Islam tentang praktek pengolahan susu sapi segar dalam upaya perlindungan konsumen.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas keseluruhan penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian berisikan uraian mengenai langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Pengolahan Susu Sapi Segar Dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Praktek pengolahan susu sapi segar di peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus sudah melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) baku dalam proses pemerahan susu, pemindahan susu, penyimpanan susu, dan pengemasan susu yang didistribusikan dalam berbagai produk kemasan kepada konsumen dengan mutu yang sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tentang susu segar.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap praktek pengolahan susu sapi segar di peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dilaksanakan dengan metode yang halal dengan cara-cara yang dianjurkan dalam ajaran Islam sehingga diridhai oleh Allah SWT yaitu makanan halal dan *thoyyib* yang *higienis* dan bergizi, sehingga susu sapi segar merupakan makanan halal maka makanan ini termasuk ke dalam kategori yang baik bagi kaum muslimin.

B. Rekomendasi

Dengan adanya praktik pengolahan susu sapi segar yang dilakukan di peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, penulis hanya dapat memberikan saran terkait praktik pengolahan susu sapi segar. Berikut beberapa saran yang di sampaikan penulis, antara lain:

1. Pelayanan peternakan Gisting *Dairy Farm* Desa Sidokaton Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus hendaknya lebih ditingkatkan lagi keramahan nya terhadap konsumen dan meningkakan kualitas susu dalam upaya perlindungan konsumen.
2. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli, dalam kaitannya dengan susu sapi segar Departemen Kesehatan Puskesmas yang terdekat hendaknya selalu memantau setiap peternakan yang melakukan pemerahan susu.
3. Owner Peternakan Gisting *Dairy Farm* ini hendaknya segera mengurus izin ke Dinas Kesehatan terkait BPOM dan juga label halal dari MUI.
4. Kepada masyarakat harus berani melaporkan apabila susu sapi segar yang dikonsumsi terasa kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksi Agraris Kanisius. 2018. *Berternak Sapi Perah*. edited by Kanisius: Yogyakarta.
- Andrio Yunata. “Menjaga Kepercayaan Konsumen” Wawancara, January 28, 2022.
- Arif Irawan. “Proses Transaksi jual Beli” Wawancara, January 28, 2022.
- Arintha Ayu Widyaningrum. 2019. *Beternak Sapi Perah & Peluang Usaha Aneka Produk Olahan Susu*. edited by Pustaka Baru: Yogyakarta.
- Arti. 2018. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM”. *Skripsi UIN Alauddin Makassar: Makassar*.
- Aulia Muthiah. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*. edited by Pustaka Baru Press: Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008 *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ke IV*. Asia: Jakarta.
- Hana Afifah. 2019. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pasca Layanan *Service* (Studi Kasus Di Samsung *Service Center* Purwokerto), *Skripsi IAIN Purwokerto*.
- https://www.jpnn.com/news/Manfaat_MinumSusuSaat_Pandemi_Covid19 (Kamis, 24 September 2020).
- In Susilawati, dkk. 2021. “Pelatihan Berbagai Metode Pengolahan Susu Sapi Sebagai Upaya Mengawetkan, Meningkatkan Nilai Manfaat, dan Nilai Ekonomi *Training on Various Methods of Processing Cow's Milk to Preserve, Increase Benefit Value and Economic Value*”, *Jurnal Media Kontak Tani Ternak* 3: 1.
- Ikhsan Maulana. 2018. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jakarta*.
- Imam Bayumi. “Waktu Pemerahan Susu Sapi” Wawancara, January 28, 2022.
- Ishaq. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. edited by Sinar Grafika: Jakarta.
- Janiyah. “*Complain* Jika terdapat Kecacatan” Wawancara, January 28, 2022.

- Juliansyah Noor. 2017. *Metodologi Penelitian*. edited by Kencana: Jakarta.
- Lilin Wahlulin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus Di Pasar pegandon Kendal, Kec. Pegandon Kab. Kendal), (Skripsi, UIN Walisongo, 2019).
- M. Rasyidi. 1971. *Keutamaan Hukum Islam*. edited by Bulan Bintang: Jakarta.
- Maharani, dkk. 2020. “Pemeriksaan Kualitas Susu Asal Kedai Susu Kawasan Pemukiman Mahasiswa IPB Dramaga dan Cilibende Bogor”, *Jurnal Kajian Veteriner*, 8: 1.
- Mardani. 2017. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. edited by Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Marzuki. 1977. *Metodologi Penelitian*. edited by BPFE: UII: Yogyakarta.
- Maskunah. “Rytinitas Minum Susu Satu Keluarga” Wawancara, January 28 2022.
- Moh. Ahsanuddin Jauhari. 2020. *Filsafat Hukum Islam*. edited by PT Liventurindo: Bandung.
- Muhammad Ichsan. 2017. *Pengantar Hukum Islam*, edited by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.
- Nikodemus Hans Setiadi Wijaya. 2019. *Etika Bisnis-Panduan Bisnis Berwawasan Lingkungan Bagi Profesional Indonesia*. edited by ANDI: Yogyakarta.
- Octavianus Amen, dkk. 2020. “Penjaminan Mutu dan Kehalalan Produk Olahan Susu”, *Jurnal Pangan Halal*, 2: 1.
- Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Rina. “Tertarik Dengan Palayanan” Wawancara, January 28, 2022.
- Rohidin. 2017. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. edited by Lintang Rasi Aksara Books: Yogyakarta.
- Rozalinda. 2019. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. edited by PT Raja Grafindo Persada: Depok.
- Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)*. edited by Sinar Grafika: Jakarta.

- Siti Hartina, dkk, 2019. "Analisis kriteria Sistem Jaminan Halal Pada Produksi Susu Di PT. Greenfields Indonesia Tahun 2019". *Journal Of Islamic Pharmacy*. 4(2).
- Siti, "Selalu Mendapatkan Bonus" Wawancara, January 28, 2022
- SNI 3141.01.2011 sebagai revisi SNI 01-3141-1998 Tentang Susu Segar.
- Sofyan S. Harahap. 2011. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* edited by Salemba Empat: Jakarta.
- Sri Usmiati dan Abu Bakar. 2019. *Teknologi Pengolahan Susu* edited by Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian: Bogor.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. edited by Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kebijakan*. edited by Alfabeta: Bandung.
- Sumedi. "Membeli Susu Untuk Kesehatan Tubuh" Wawancara, January 28, 2022.
- Suprpto. "Waktu Pemindahan Susu Sapi" Wawancara, January 28, 2022.
- Susiadi AS. 2015. *Metode Penelitian*. edited by LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung: Bandar Lampung.
- Syafrida. 2018. "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim". *Jurnal Hukum* 7: 2.
- Team Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian. 2018. *Petunjuk Teknis Penanganan dan Pengolahan Susu*. edited by Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian: Jakarta.
- Wandi. "Pelayanan Terkadang Kurang Ramah" Wawancara, January 28, 2022.